



Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor : Analisis Terhadap Penyalagunaan dan Perlindungan Konsumen

Siti Mahmudah¹, Siti Mutmainah², Tika Wulandari³, A. Thoriqil Huda⁴

¹²³⁴Universitas Trunojoyo Madura

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 15, 2025

Revised April 24, 2025

Accepted April 30, 2025

Available online May 03, 2025

Keywords:

Jaminan Fidusia, Leasing Kendaraan Bermotor, Perlindungan Konsumen, Penyalagunaan

Keywords:

Fiduciary Guarantee, Motor Vehicle Leasing, Consumer Protection, Abuse, Law Enforcement



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan kendaraan bermotor memegang peranan penting dalam menjamin adanya kepastian hukum antara pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dan konsumen (debitur). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih sering ditemukan tindakan yang menyimpang dan merugikan konsumen, seperti penarikan kendaraan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mengkaji penerapan jaminan fidusia dalam praktik leasing kendaraan bermotor, dengan menitikberatkan pada bentuk penyalahgunaan yang kerap terjadi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya diberikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan studi kasus yang relevan. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi, kenyataannya masih banyak perusahaan leasing yang tidak mengikuti ketentuan hukum tersebut,

sehingga konsumen dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang konsisten guna memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi dalam transaksi leasing kendaraan bermotor.

ABSTRACT

Fiduciary guarantees serve as a key legal mechanism in motor vehicle leasing, offering security for both creditors and consumers. Despite clear statutory regulations, enforcement remains inconsistent, leading to frequent consumer rights violations—particularly through unilateral vehicle repossessions without court approval. This study applies a normative legal approach to examine the misuse of fiduciary guarantees in Indonesia and evaluates the effectiveness of consumer legal protection. Findings indicate a persistent gap between regulatory frameworks and implementation, underscoring the need for stricter oversight and enforcement to safeguard consumer interests in leasing transactions.

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang banyak diterapkan dalam pembiayaan, terutama dalam industri leasing kendaraan bermotor. Dalam sistem ini, meskipun konsumen sebagai debitur tetap berhak menggunakan kendaraan, secara hukum kepemilikan kendaraan tersebut masih berada di tangan pihak leasing atau kreditur sampai kewajiban pembayaran dilunasi sepenuhnya. Dalam model ini, debitur atau konsumen tetap memiliki hak untuk menggunakan kendaraan, namun kepemilikan kendaraan tersebut secara hukum tetap berada pada pihak leasing atau kreditur hingga seluruh kewajiban pembayaran selesai dilunasi. Tujuan dari penggunaan jaminan fidusia dalam leasing adalah untuk memberikan jaminan hukum bagi kedua pihak serta memastikan pembayaran kredit kendaraan oleh konsumen.¹

Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus penyalahgunaan mekanisme jaminan fidusia oleh pihak leasing. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering ditemui adalah penarikan kendaraan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menggarisbawahi bahwa eksekusi

¹ Adinda Crysanti Meyda et al., "Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2023): 184–200.

jaminan fidusia harus dilakukan melalui permohonan ke pengadilan jika debitur mengajukan keberatan. Hal ini menegaskan bahwa proses eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.²

Masalah dalam implementasi jaminan fidusia ini juga berdampak pada perlindungan konsumen. Banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan leasing yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti penarikan kendaraan tanpa pemberitahuan atau surat peringatan terlebih dahulu. Selain itu, banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, sehingga mereka kurang memiliki daya tawar ketika menghadapi tindakan yang merugikan dari pihak leasing.

Selain masalah perlindungan konsumen, kurangnya pengawasan terhadap perusahaan leasing juga menjadi penyebab utama penyalahgunaan dalam praktik jaminan fidusia. Banyak perusahaan leasing yang tidak terdaftar atau tidak diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengarah pada praktik leasing ilegal yang beroperasi tanpa mematuhi regulasi yang ada. Hal ini semakin memperburuk perlindungan hukum bagi konsumen yang bertransaksi dengan leasing kendaraan bermotor.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk prosedur eksekusi dan perlindungan konsumen, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi hak untuk mengeksekusi tetap berada pada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, sering terjadi penyimpangan dari aturan ini, baik karena kurangnya sosialisasi hukum maupun pengawasan yang lemah.³

Oleh karena itu, analisis ini lebih dari sekadar membahas penerapan jaminan fidusia dalam leasing kendaraan bermotor untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam praktiknya. Penelitian ini akan lebih fokus pada berbagai bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi dan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme jaminan fidusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam studi hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Metode ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli hukum (doktrin), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan guna merumuskan jawaban atas isu-isu hukum yang dibahas.

Secara lebih detail, penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai bahan analisis. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan regulasi lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, data sekunder mencakup sumber-sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pendekatan yuridis normatif ini juga mencakup analisis terhadap asas hukum, prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum, serta teori-teori hukum yang dapat membantu menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Peneliti akan mengkaji beragam penafsiran hukum yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi, serta mengevaluasi implementasi norma hukum di tengah masyarakat.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga mempertimbangkan studi perbandingan dengan kebijakan atau regulasi hukum dari negara lain jika dianggap relevan, guna memperkaya sudut pandang dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang diangkat. Dengan demikian, metode yuridis normatif dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi interpretatif dan aplikatifnya dalam kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah 'fidusia' berakar dari kata Latin *fiducia*, yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan atau keyakinan antar pihak.⁴ Dalam Kamus Hukum, istilah ini merujuk pada bentuk penyerahan hak milik yang didasarkan pada rasa saling percaya. Dalam bahasa Belanda, konsep ini dikenal sebagai *fiduciare eigendom overdracht*, yang memiliki arti serupa. Secara etimologis, fidusia berasal dari kata *fides* yang juga berarti kepercayaan, di mana pihak yang memberikan jaminan percaya bahwa hak

² A Anthoni, "Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan," *Jurnal Bevinding* 01, no. 08 (2023): 1–16, <http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/654>.

³ H N Hermansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Lembaga ...," *Wasaka Hukum*, 2021, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/45>.

⁴ Fiduciary dalam Bahasa Indonesia," *Goong.com*, diakses 13 April 2025

milik atas barang yang dijamin hanya dipindahkan sementara, bukan untuk dimiliki sepenuhnya oleh kreditur. Ketika kewajiban dalam perjanjian utama telah terpenuhi, hak milik atas barang tersebut akan kembali kepada pihak yang memberikan jaminan.

Marhainis, dalam bukunya yang membahas Hukum Perdata khususnya terkait jaminan fidusia, menyebut konsep ini sebagai "Perjanjian atas Kepercayaan". Ia merujuk pada istilah *fiduciair eigendom overdracht* (disingkat f.e.o), yang menggambarkan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Menurut Marhainis, praktik ini lazim terjadi di dunia perbankan, di mana nasabah memberikan jaminan berupa benda bergerak untuk memperoleh pinjaman, tetapi benda tersebut tetap dikuasai dan digunakan oleh pemiliknya. Dalam hal ini, fidusia memiliki unsur gadai karena melibatkan benda bergerak, dan unsur hipotek karena barang tidak diserahkan secara fisik kepada kreditur.⁵

Marhainis juga menjelaskan bahwa dalam skema ini, seolah-olah debitur menyerahkan kepemilikan barang kepada kreditur, lalu kreditur mengembalikannya untuk tetap digunakan oleh debitur. Inilah yang menjadi dasar dari konsep fidusia sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.⁶

Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Leasing Kendaraan Bermotor

Tahapan Pengikatan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan, khususnya leasing kendaraan, dilakukan melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini dimulai dari pembuatan perjanjian utama, pembuatan akta jaminan fidusia, hingga proses pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk kemudian diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

1. Tahap Pertama (Pembuatan Perjanjian Pokok)

Langkah awal dalam pengikatan jaminan fidusia adalah dengan membuat perjanjian utama, seperti perjanjian kredit atau utang. Perjanjian ini bisa berbentuk akta di bawah tangan (dibuat sendiri oleh para pihak) atau akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Karena jaminan fidusia bersifat aksesoris (ikut dari perjanjian pokok), maka perjanjian pokok harus ada terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa fidusia merupakan perjanjian tambahan yang mendukung perjanjian utama.

2. Tahap Kedua (Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)

Setelah perjanjian pokok dibuat, tahapan selanjutnya adalah membuat akta jaminan fidusia. Akta ini merupakan akta otentik yang wajib dibuat oleh dan di hadapan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Akta ini harus memuat informasi lengkap seperti:

- Identitas lengkap pemberi dan penerima fidusia (nama, alamat, pekerjaan, status, dll).
- Tanggal, hari, dan jam pembuatan akta.
- Detail perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
- Deskripsi objek jaminan, termasuk identitas barang dan bukti kepemilikan.
- Nilai penjaminan dan nilai ekonomis dari benda yang dijamin.

Jika objek jaminan berupa barang persediaan yang terus berubah, maka harus disebutkan jenis, merek, dan kualitas barang tersebut secara umum.⁷

3. Tahap Ketiga (Pendaftaran Jaminan Fidusia)

Barang yang dijamin dengan fidusia wajib didaftarkan, bahkan jika lokasinya berada di luar wilayah Indonesia. Proses pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia atau kuasanya, dengan mengajukan permohonan dan pernyataan pendaftaran. Pernyataan ini harus mencantumkan:

- Identitas pemberi dan penerima fidusia.
- Tanggal dan nomor akta jaminan, serta nama dan domisili notaris pembuat akta.
- Data perjanjian pokok.
- Deskripsi barang yang dijamin.
- Nilai penjaminan dan nilai objek jaminan fidusia.

Kantor akan mencatat jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia pada hari yang sama saat permohonan diterima. Pada hari itu juga, sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan dan diserahkan kepada penerima fidusia. Sertifikat ini adalah salinan resmi dari catatan di Buku Daftar dan menjadi bukti sah lahirnya jaminan fidusia sejak tanggal pendaftaran dilakukan.⁸

⁵ M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92.

⁶ Dewi Kurniawati and Moh Saleh, "Auction Of The Executed Collateral Object Under Fiduciary Guarantee," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 1 (2023): 112–23.

⁷ Fani Martiawan Kumara Putra, "Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitur Wanprestasi," *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 34.

⁸ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115.

Dasar Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya landasan hukum ini, upaya untuk menjamin hak-hak konsumen dapat diwujudkan secara lebih pasti dan terpercaya. Pada tanggal 20 April 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk diberlakukan, yang menjadi tonggak penting setelah melalui proses panjang selama 2 dekade. Undang-undang tersebut menjadi fondasi hukum utama dalam mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, terdapat beberapa regulasi pendukung yang menjadi bagian dari kebijakan perlindungan konsumen, antara lain

1. Keputusan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nasional.
2. Keputusan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
3. Keputusan Pemerintah RI No. 59 Tahun 2001 mengenai pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
4. Keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 2001 tentang pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sejumlah kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 301/MPP/KEP/10/2001 yang mengatur pengangkatan serta pemberhentian anggota dan sekretariat BPSK.
6. Keputusan Menteri No. 302/MPP/KEP/10/2001 mengenai prosedur pendaftaran LPKSM.
7. Keputusan Menteri No. 608/MPP/Kep/8/2002 terkait pengangkatan anggota BPSK di beberapa kota besar.
8. Keputusan Menteri No. 418/MPP/Kep/4/2002 yang menetapkan pembentukan tim seleksi calon anggota Badan Perlindungan Konsumen.
9. Keputusan Menteri No. 480/MPP/Kep/6/2002 sebagai perubahan dari keputusan sebelumnya mengenai pendaftaran LPKSM.⁹

Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk menjamin rasa aman serta memenuhi hak-hak dasar konsumen dalam kegiatan transaksi barang maupun jasa. Langkah perlindungan konsumen terdiri dari dua bentuk utama, yakni tindakan pencegahan dan penindakan hukum, sebagai bagian dari mekanisme dalam menjamin hak-hak konsumen secara menyeluruh.¹⁰

1. Menerapkan sistem perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan data konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap hukum.
 2. Menjamin kesejahteraan konsumen sekaligus melindungi pelaku usaha yang patuh hukum.
 3. Mendorong peningkatan mutu produk dan layanan.
 4. Melindungi konsumen dari praktik usaha yang curang atau merugikan.
 5. Menjaga kepuasan konsumen sebagai faktor penting dalam pertumbuhan sektor ekonomi dan bisnis.¹¹
- Dalam tinjauan terhadap praktik hukum dan putusan pengadilan, terdapat beberapa putusan penting yang menjadi acuan dalam penerapan hukum perlindungan konsumen dan pembiayaan, antara lain:
- Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tertanggal 25 Januari 1929 dalam perkara Bierbrouwerij, yang membahas aspek penahanan dalam konteks hukum perdata.
 - Putusan Hoge Raad (Pengadilan Tinggi Hindia Belanda) tertanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM-Clynet, yang turut berpengaruh terhadap praktik hukum di Indonesia kala itu.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai landasan hukum penting dalam perlindungan konsumen di sektor pembiayaan dan kredit.¹²

Studi Kasus dan Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen

Kasus :

Budi membeli mobil melalui skema leasing dari sebuah perusahaan pembiayaan. Namun, setelah digunakan beberapa waktu, kendaraan tersebut mengalami kerusakan serius, seperti mesin sering mati tiba-tiba dan gangguan pada sistem rem. Meskipun mobil masih dalam masa garansi, perusahaan leasing hanya bersedia memberikan layanan perbaikan terbatas dan tidak menawarkan penggantian unit. Budi merasa dirugikan karena kualitas mobil yang ia terima tidak sesuai dengan janji awal pihak leasing.

Analisis Perlindungan Konsumen

⁹ Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2022.

¹⁰ Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum,” *Review-UNES*, diakses 13 April 2025

¹¹ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.

¹² MH Dr. Ashibly.SH., *HUKUM JAMINAN*, ed. MH Noprizal.SH., Cetakan Pe (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018).

- Kewajiban Perusahaan Leasing (Berdasarkan Pasal 4 UUPK)
Penyedia jasa leasing wajib menyerahkan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan deskripsi yang disepakati. Mobil yang diterima Budi mengandung cacat tersembunyi, yang berarti pihak leasing telah melanggar kewajiban hukumnya.
- Hak Konsumen Atas Garansi (Pasal 7 UUPK)
Mengingat kerusakan terjadi akibat cacat produksi , Budi seharusnya mendapatkan hak atas perbaikan menyeluruh atau bahkan penggantian kendaraan
- Praktik Usaha Yang Merugikan (Pasal 9 UUPK)
Tindakan perusahaan leasing yang hanya menawarkan perbaikan terbatas tanpa memberi opsi penggantian bisa dikategorikan sebagai praktik yang merugikan konsumen

Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Budi:

- Menyampaikan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- Jika tidak ada solusi yang memuaskan, Budi dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan untuk menuntut penggantian atau kompensasi.

Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Jaminan Fidusia

1. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Konsumen merupakan individu yang memanfaatkan barang atau jasa yang beredar di masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak dapat melakukan transaksi secara langsung. Sebagai pengguna, konsumen memiliki sejumlah hak dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya.¹³ Setiap konsumen yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negara terhadap hak-haknya sebagai pengguna barang dan/atau jasa.¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam menjamin dan melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Dalam deklarasi konsumen internasional yang diusulkan oleh John F. Kennedy, ditegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak dasar, antara lain:

- Hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang digunakan.
 - Hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan terkait produk atau layanan yang digunakan.
 - Hak untuk menyampaikan keluhan, jika merasa dirugikan atas produk atau layanan yang diterima.¹⁵
- Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada asas dan tujuan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:
- Asas manfaat
 - Asas keadilan,
 - Asas keseimbangan
 - Asas keselamatan dan keamanan konsumen
 - Asas kepastian hukum

Sementara itu, tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UUPK mencakup peningkatan kesadaran dan kemandirian konsumen, pemberdayaan konsumen, serta menciptakan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan.¹⁶

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Leasing

Apabila terjadi kesepakatan antara lessor, lessee, dan supplier, maka masing-masing pihak memiliki tanggung jawab serta kewajiban tertentu. Lessor bertugas menyediakan dana untuk membayar barang yang dibeli dari supplier, dan memiliki hak untuk menerima pelunasan dari biaya yang telah disepakati, termasuk bagian dari keuntungan yang terkumpul. Jika lessee tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa, lessor berhak menarik kembali barang yang belum lunas dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya 30 hari.

Sementara itu, tanggung jawab supplier antara lain:

- Menyerahkan barang kepada lessee, yang berarti memindahkan kepemilikan atau penguasaan barang kepada penyewa.
- Memberikan label pada barang yang wajib diberi tanda pengenal.

¹³ Rizka Azis and Yusuf Anidita, "Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja," *Lex Jurnalica* 13, no. 1 (2016).

¹⁴ Yulia Susantri, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): 44–58.

¹⁵ Cindy Adriana and Rizka Amelia Azis, "Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)," *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 13–24.

¹⁶ Azis and Anidita, "Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja."

- Untuk kendaraan bermotor, supplier bertanggung jawab memperpanjang masa berlaku STNK selama masa sewa berlangsung.

Pemasok (suplier) berhak menerima pembayaran atas harga jual barang yang telah diberikan kepada pihak penyewa (lessee). Dalam hubungan leasing, lessee memiliki hak untuk menerima serta memeriksa barang yang telah diserahkan oleh suplier guna memastikan kesesuaiannya. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian sewa, lessee wajib melakukan pembayaran sewa kepada pihak pemberi sewa (lessor) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam perjanjian. Jika hal tersebut tidak ditentukan, maka menurut Pasal 1514 KUH Perdata, penyerahan barang dilakukan di tempat barang berada saat perjanjian dibuat, sedangkan pembayaran dilakukan di lokasi di mana perjanjian itu disepakati.¹⁷ Di samping itu, penyewa (lessee) juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang yang disewa selama masa perjanjian berlangsung, dengan menanggung biaya perawatan tersebut secara pribadi. Setelah seluruh angsuran dilunasi sesuai ketentuan perjanjian, lessee memperoleh hak untuk memiliki barang tersebut secara penuh.¹⁸

SIMPULAN

Penerapan jaminan fidusia dalam sektor leasing kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus menjamin hak-hak debitur. Berdasarkan pembahasan, beberapa hal penting dapat disimpulkan:

- Prosedur Pengikatan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Melibatkan tiga tahap penting yaitu:
 1. Perjanjian pokok antara kreditur dan debitur
 2. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris
 3. Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia.

Sertifikat ini memberikan hak preferen kepada kreditur dan memastikan bahwa kendaraan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan.

- Hak dan Kewajiban Dalam Skema Leasing
Dalam skema finance lease, lessee wajib melunasi angsuran hingga nilai kendaraan tercapai, dan kemudian berhak atas kepemilikannya. Sedangkan pada operating lease, kendaraan dikembalikan ke lessor di akhir masa sewa.
- Penyalahgunaan Dalam Praktik Jaminan Fidusia
Dalam praktik, sering ditemukan pelanggaran seperti penarikan kendaraan secara sepihak tanpa keputusan pengadilan, penggunaan sertifikat fidusia oleh debt collector yang tidak sesuai hukum, serta minimnya transparansi kontrak antara pihak leasing dan konsumen.
- Dampak Terhadap Konsumen
Konsumen kerap mengalami kerugian, baik secara materiil maupun psikologis, akibat prosedur penarikan yang tidak sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999.
- Perlunya Perlindungan Hukum Dan Pengawasan
Konsumen memiliki hak atas keamanan, informasi yang transparan, dan perlakuan yang adil. UU Jaminan Fidusia juga menegaskan bahwa eksekusi fidusia harus melalui proses pengadilan. Untuk itu, pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan leasing perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran hak konsumen.

SARAN

1. Peningkatan Edukasi Hukum Bagi Konsumen. Pemerintah bersama lembaga perlindungan konsumen perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian leasing dan keberadaan jaminan fidusia. Hal ini penting agar konsumen tidak mudah dirugikan oleh praktik leasing yang menyimpang.
2. Transparansi Dalam Perjanjian Leasing. Perusahaan leasing harus memberikan informasi secara terbuka, rinci, dan mudah dipahami terkait isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme jaminan fidusia yang digunakan. Hal ini sejalan dengan prinsip hak

¹⁷ Mohamad Kharis Umdani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum," *Journal of Islamic Law Studies* Volume 4, no. 1 (2021): 20.

¹⁸ Rusdi, "Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 5 (2015): 1-11.

- atas informasi yang diatur dalam UUPK.
3. Penegakan Hukum dan Pengawasan dalam Penyalahgunaan Fidusia. Penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap perusahaan leasing yang melakukan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui proses peradilan, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pemerintah juga diharapkan memperkuat pengawasan agar tindakan semacam ini tidak terus terjadi.
 4. Pemberdayaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu diberdayakan secara optimal untuk memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, murah, dan adil bagi konsumen yang mengalami sengketa, terutama dalam kasus leasing kendaraan bermotor.
 5. Revisi atau Penguatan Aturan Leasing dan Fidusia. Perlu ada evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait praktik leasing dan jaminan fidusia agar lebih berpihak pada keadilan dan perlindungan konsumen, serta mencegah multitafsir yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha secara sepihak.

REFERENSI

- Adinda Crysanti Meyda et al., "Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2023): 184–200.
- Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>.
- Adriana, Cindy, and Rizka Amelia Azis. "Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)." *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 13–24.
- Anthoni, A. "Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan." *Jurnal Bevinding* 01, no. 08 (2023): 1–16. <http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/654>.
- Azis, Rizka, and Yusuf Aninidita. "Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja." *Lex Jurnalica* 13, no. 1 (2016).
- Dr. Ashibly.SH., MH. *HUKUM JAMINAN*. Edited by MH Noprizal.SH. Cetakan Pe. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Hermansyah, H N. "Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Lembaga" *Wasaka Hukum*, 2021. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/45>.
- Kurniawati, Dewi, and Moh Saleh. "Auction Of The Executed Collateral Object Under Fiduciary Guarantee." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 1 (2023): 112–23. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3189>.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Meyda, Adinda Crysanti, Risky Aji Yudha Wiratama, Shafiyah Nur Azizah, and Syahna Hanani Azka. "Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua." *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2023): 184–200.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitur Wanprestasi." *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 34. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.189>.
- Rusdi. "Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 5 (2015): 1–11.
- Susantri, Yulia. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): 44–58. <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1210>.
- Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum." *Journal of Islamic Law Studies Volume* 4, no. 1 (2021): 20.
- Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92.
- Yessy, Kusumadewi, and dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2022.

Goong.com. "Fiduciary dalam Bahasa Indonesia." *Goong.com*, diakses 13 April 2025.

Suryana, R. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Review of Law Studies*, diakses 13 April 2025.

Yasir, M. (2016). *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 3(1), 75–92.

Kurniawati, Dewi & Moh Saleh. (2023). *Auction of the Executed Collateral Object Under Fiduciary Guarantee*. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora), 8(1), 112–123.